

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri. Dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Allah mensyariatkan perkawinan bagi manusia untuk meneruskan dan memelihara keturunannya. Membentuk sebuah keluarga yang dipenuhi akan kebahagiaan adalah tujuan dari setiap pernikahan. Keluarga memiliki pengertian yaitu sebuah kelompok yang diisi oleh anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak². Keluarga merupakan fondasi utama sebuah bangsa karena apabila keluarga yang ada di bangsa itu kuat maka kuatlah bangsa itu dan sebaliknya³

Perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat indah akan tetapi diperjalannya tentu terdapat banyak permasalahan dan cobaan baik besar maupun kecil yang terkadang pasangan suami istri dapat melaluinya dan mengatasinya akan tetapi terdapat beberapa permasalahan yang tidak dapat diatasi sehingga menimbulkan ketidakharmonisan serta berujung perceraian.

Perceraian adalah berakhirnya ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan Perempuan yang telah menjadi suami istri⁴. Didalam perceraian juga

¹ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal. 7

² Junus Ismet, dkk. Pengembangan Karakter Akhlak Luhur untuk Mahasiswa (Medan: Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, 2017), Hal. 92.

³ Shaltut Syeikh Mahmud, Akidah dan Syariah Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), Hal.149 .

⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang - undang Perkawinan (Jakarta : Kencana 2006), Hal189.

biasanya terjadi permasalahan tentang hak merawat dan mengasuh anak(hadhanah). Hadhanah acapkali menjadi permasalahan krusial didalam kasus perceraian termasuk yurisprudensi hakim dalam hadhanah anak yang belum mumayyiz yang disebabkan oleh pihak yang berperkara saling mengklaim dirinya yang paling berhak dan mampu merawat sang anak.⁵

Hadhanah terkait dengan beberapa hal yaitu Hak ibu yang mengasuh, hak anak, hak ayah. Alangkah baiknya jika masing masing hak tersebut dapat bersatu tentu tentu itulah jalan yang terbaik. Akan tetapi jika ada pertentangan hak diantara salah satunya maka yang harus diutamakan adalah hak sang anak dan hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan prinsip kemaslahatan sang anak.⁶

Setelah terjadinya perceraian orang tua tetap bertanggung jawab dalam pengasuhan anak. Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun dibawah kekuasaan orangtuanya selama kekuasaannya tidak dicabut⁷

Hadhanah menurut istilah fiqih berarti menjaga jasmani dan rohani anak,memeliharanya dari segala macam bahaya yang dapat menyimpannya,memberinya Pendidikan hingga anak sanggup untuk menjaga dan memelihara dirinya sendiri.

⁵ Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2004), Hal. 166.

⁶ Ibid.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 th 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Hal. 2

Hadhanah merupakan suatu kewajiban orang tua yang harus dilaksanakan, karena apabila hadhanah tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan sia-sianya kehidupan dan terlantarnya sang anak. Ulama Fiqih bersepakat bahwa memelihara dan mendidik anak merupakan kewajiban orang tua karena anak masih kecil dan belum bisa menghindari bahaya dan kejahatan yang dapat merusak diri.⁸

Wahbah Zuhaili memiliki pandangan bahwa hak hadhanah adalah hak berserikatnya antara ibu, ayah dan anak. Apabila terdapat pertentangan antara tiga pihak tersebut maka hak anak yang harus diutamakan dan didahulukan.⁹

Sayyid Sabiq juga memiliki pendapat jika suami menceraikan istri, dan mereka memiliki anak yang dihasilkan dalam pernikahan mereka yang berumur dibawah 7 tahun maka yang lebih berhak merawatnya adalah ibunya dan kewajiban memberi nafkah tetap kepada ayah.¹⁰ Alasannya karena ibu dapat lebih mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak di waktu sang anak sedang membutuhkan hal tersebut. Ulama berpendapat jika sang anak dibawah asuhan ibu maka sang ayah wajib membayar segala biaya hadhanah.

Sebagian besar Ulama hanafiah memiliki pandangan bahwa mengasuh dan merawat anak merupakan hak kedua orang tua baik ayah maupun ibu akan tetapi mengutamakan ibu dikarenakan ibu lebih mampu menunjukkan kasih sayangnya kepada anak¹¹

⁸ Lok.Cit hal.166

⁹ Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islam Wa adilatuh, Juz VII, (Damaskus: Darul Fikr, 1989), Hal. 722.

¹⁰ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 8, terj, Mohammad Thalib (Bandung: PT Alma'arif, 1978), Hal. 174.

¹¹ Lok Cit. Hal. 166

Apabila pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum mumayyiz maka istrilah yang lebih layak untuk untuk mendidik dan merawat anak tersebut. Dalam waktu tersebut si anak hendaklah tinggal bersama ibu sepanjang ibunya belum menikah dengan pria lain Kembali. Apabila anak sudah mumayyiz maka si anak dapat memilih ingin diasuh dan tinggal bersama siapa.

Dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a) mengenai pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz adalah hak ibunya. Hal tersebut terdapat dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dibawah asuhan ibu.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibu.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Tetapi terdapat pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa apabila pemegang hak asuh anak tidak dapat menjamin keselamatan anak, maka dengan permintaan pihak terkait pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh anak ke kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak itu.

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz biasanya akan jatuh ke tangan ibunya dikarenakan peraturan perundang-undangan mengatur hal tersebut demikian, akan tetapi terdapat putusan pengadilan agama Medan yang memutuskan perkara pemeliharaan anak yang belum mumayyiz jatuh ke tangan ayah dalam putusan no. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn .

Berdasarkan uraian masalah diatas penulis ingin meneliti mengenai hadhanah anak yang jatuh ke ayah dalam judul **“PERPINDAHAN PEMELIHARAAN ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi putusan No.1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah konsep pemeliharaan anak menurut islam?
2. Bagaimanakah perpindahan pemeliharaan anak menurut kompilasi hukum islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui konsep pemeliharaan anak didalam islam
 - b. Untuk mengetahui konsep perpindahan pemeliharaan anak menurut kompilasi hukum islam
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Menambah wawasan penulis dalam hal hadhanah anak
 - 2) Menjadi referensi awal bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian serupa
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Hasil penelitian ini dapat berguna bagi kehidupan mahasiswa serta untuk menambah wawasan sistematika penulisan

2) Syarat untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sumatera Utara

D. Batasan Istilah

1. Pemeliharaan anak adalah hak orang tua untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak mereka dari anak itu lahir sehingga bisa menjaga dan merawat dirinya sendiri. Hadhanah yang penulis maksud adalah orang tua mana yang lebih mempunyai hak untuk mengasuh dan merawat anaknya¹².
2. *Mumayyiz* adalah anak yang telah bisa membedakan kebaikan dan keburukan atau di Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam adalah berusia 12 tahun. Sedangkan fokus penelitian ini adalah anak yang belum *mumayyiz*¹³.
3. Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah peraturan di bidang keperdataan khususnya pernikahan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hadhanah dalam bahasa berarti meletakkan sesuatu didekat pangkuan. dikarenakan ibu ketika ingin menyusui anaknya pasti meletakkannya di pangkuannya.

Para Ulama fikih memiliki definisi tentang hadhanah yaitu hak untuk melakukan pemeliharaan baik yang sudah atau belum *mumayyiz*, mendidiknya, merawatnya sehingga anak tersebut mampu menjaga dan merawat dirinya sendiri

¹² A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Yayasan Pena: Banda Aceh, 2004)* Hal. 191

¹³ Lok.Cit. Hal. 191

E. Telaah Pustaka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan peneliti lainnya, maka diperlukan telaah penelitian terdahulu. Sejauh ini informasi yang penulis ketahui memang sudah ada yang membahas *Hadhanah* Anak yang belum *Mumayyiz*, seperti :zxs

1. Skripsi dari mahasiswa UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta atas nama Bhakti Afifi Nim.11200440000041 Fakultas Syariah Dan Hukum tahun 2024 yang berjudul Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Perlindungan Anak. Menjelaskan Keputusan Hakim lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti kondisi moral orang tua, stabilitas lingkungan.
2. Skripsi dari mahasiswa UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA atas nama Syahrul Al Qodri Nim. 18.21.21.123 Fakultas Syariah tahun 2023 yang berjudul PENETAPAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KLATEN (Studi Putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt)
3. Mohamad Faisal Aulia dalam artikel berjudul “ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK ASUH (HADHANAH) AKIBAT PERCERAIAN”

Maka disini saya melihat ada beberapa hal yang belum dibahas sebelumnya, yaitu saya akan mencoba membahas mengenai hadhanah anak yang belum mumayyiz ke ayah menurut Peraturan Perundang-undangan yang termasuk di dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana kompilasi hukum

Islam itu sendiri merupakan regulasi yang mengatur tentang peraturan-peraturan mengenai pernikahan atau hukum keluarga.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : Terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II : Terdiri dari Landasan Teori yang berisi dasar hukum hadhanah anak, pengertian anak menurut hukum Islam dan perdata, pengertian perceraian

BAB III : Yaitu berisi metode penelitian tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, informan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dasar Hukum Pemeliharaan Anak

Orang tua wajib memelihara dan memberikan segala yang mereka mampu untuk anaknya. Pemeliharaan anak harus tetap dilaksanakan walaupun perceraian terjadi.¹⁴ Kehilangan hak Hadhanah anak tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka serta menanggung segala biaya yang muncul.¹⁵ Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 jo 45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

1. Dasar Hukum Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Positif

Kewajiban orang tua memelihara anak yaitu pengawasan (memelihara keselamatan jasmani dan rohani anak) pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial

¹⁴ Sanjaya Haris dan Faqih Aunur, "Hukum Perkawinan Islam" (Yogyakarta: Gramedia, 2017), Hal. 140

¹⁵ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hal 72

ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaikbaiknya. Penguasaan anak ini berkaitan dengan hak asuh terhadap anak akibat perceraian. Secara tegas hak asuh merupakan akibat hukum yang timbul karena rangkaian dengan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur secara rinci tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah pemeliharaan anak di dalam Pasal 98 sampai dengan 112. Pada KHI terdapat Pasal yang mengatur tentang hak asuh anak diantaranya pada Pasal 98 :

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu¹⁶.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden no. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,(Jakarta: Departemen Agama RI,1991) Hal. 59

Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya¹⁷ Jadi, hak asuh anak yang belum mumayyiz karena adanya perceraian dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharannya tetap dipikulkan kepada bapak. Tanggung jawab tersebut tidak hilang meskipun keduanya telah bercerai. Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 156 :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu;
 - 6) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau dari ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah

¹⁷ Op.Cit Hal 61

dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan hak nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d)¹⁸

2. DASAR HUKUM HADHANAH MENURUT ALQURAN

Didalam surah Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan mengenai kewajiban tentang pemeliharaan anak yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

¹⁸ Op.Cit. Hal 62

جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^ق وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Walaupun sudah berpisah, orang tua wajib memenuhi hak dan mendidik anak perempuan ataupun laki-lakinya. Sebab bagaimanapun juga anak adalah amanah dari Allah Ta'ala yang harus dijaga. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ayat ini berisikan pesan bahwa menjaga anak dan keluarga merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, termasuk mendidik secara iman agar anak dan keluarga terhindar dari api neraka.

Demikian juga pada Surat An-Nisa’ ayat 9 yang terdapat dalil untuk memelihara anak yaitu:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)¹⁹”.

¹⁹ Al-Qur’an dan Terjemahannya, Surah An-nisa(4): ayat 9,(Jakarta:Kementrian Agama RI,2019),Hal 77

Surah Ali' Imran ayat 28 berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ
نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

artinya: “Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat Kembali”.

Ayat ini menjelaskan bahwa orang islam tidak boleh berada dalam perwalian orang kafir. Pengasuhan anak merupakan salah satu bentuk perwalian oleh sebab itu maka dilarang berwalikan kepada non muslim²⁰

B. Syarat Mengasuh Anak

Syarat mengasuh anak bertujuan sebagai standar dalam penentuan pemegang hak pemeliharaan anak. Imam Taqiyudin memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut: Berakal sehat, merdeka, memiliki kasih sayang, dapat dipercaya, tidak bersuami, beragama Islam, dan bertempat tinggal. Pengasuh harus memiliki keahlian mendidik utamanya di bidang agama karena akan sangat membantu dalam mengasuh anak dan menjaga perkembangan anak

²⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surah Ali Imran(3):28, Jakarta:Kementerian Agama RI, 2019, Hal 63

dengan memelihara jiwa anak yang sehat, kuat, dan dapat membedakan mana yang hak dan bathil. Syarat ibu belum menikah lagi agar anak tidak kehilangan kasih sayang oleh ibunya dikarenakan ibunya tersebut menikah lagi.

Apabila si anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk maka si anak berhak memilih untuk dengan siapa dia diasuh. Negara memperbolehkan anak untuk memilih antara ayah dan ibunya, hal ini sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa nabi pernah didatangi oleh seorang bocah dan nabi mempersilakan bocah tersebut untuk memilih antara ayah atau ibunya. Apabila si anak sudah tamyiz, tetapi ayahnya khawatir si anak ditelantarkan ibunya, maka si ayah berhak untuk memelihara anaknya asalkan ia melakukan kewajibannya demi kemaslahatan anaknya²¹.

Bila ayah dan ibunya memiliki kesamaan yaitu kurang bisa memelihara anaknya maka si ibu lebih berhak atas anaknya. Seharusnya anak terbebas dari perselisihan antara kedua orang tuanya dan orang tua harus mementingkan kepentingan anak sebagai yang utama²². Peran orang tua sangat penting untuk anak, dikarenakan itu Islam menganjurkan kita untuk memilih pasangan yang tepat karena anak merupakan “hasil” dari orang tuanya tentu saja memiliki karakter atau sifat yang hampir sama²³.

C. Pengertian Anak

1. Anak Menurut Hukum Perdata

²¹ Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamad, *Trilogi Pernikahan* (Bekasi, Daun Publishing, 2013), Hal. 232

²² *Ibid.* Hal. 233

²³ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani* (Jakarta: Amzah, 2005), Hal. 225

Anak merupakan merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional²⁴. Dalam hukum terdapat banyak definisi mengenai pengertian anak, hal ini disebabkan oleh

tiap peraturan perundang-undangan mengatur sendiri definisi anak itu. Didalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 dijelaskan mengenai pengertian anak yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”²⁵.

Pengertian tentang anak juga terdapat di pasal 330 KUHPerdara yaitu anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata²⁶.

Hak-hak hak istimewa (privilege) yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang undangan. Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak

²⁴ Ahmad Royani “Kedudukan Anak a Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdara)” Jurnal Independent Vol. 3 Nomor 1 Hal.47

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Hal 1-19

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita:2004) Hal 117

adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak²⁷.

2. Anak Menurut Hukum Islam

Didalam Islam, Anak merupakan rahmat yang dititipkan Allah kepada kedua orang tua yang kelak akan menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam dan sebagai pewaris ajaran Islam dan melanjutkan syiar Islam serta dakwah nabi Muhammad, pengertian ini bermakna bahwa setiap anak harus dirawat dan dididik sebagai amanat yang harus dipelihara oleh orang tua.

Dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 sebagai berikut: Batas usia anak yang telah dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki baik cacat fisik ataupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pengertian ini disandarkan kepada kemampuan anak itu sendiri apabila anak itu telah mencapai usia 21 tahun namun belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka ia masih masuk kategori anak²⁸. Pengertian anak sah dijelaskan di pasal 99 yang adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan dilahirkan istri.²⁹

Keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi Pendidikan anak dan orang tua merupakan pendidik nya. Orang tua berperan penting dalam mendidik karakter,watak,kepribadian dan nilai agama kepada anak.

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia ,Hal 30

²⁸ Op. Cit. Hal 59

²⁹ Lok. Cit. Hal 60

Pendidikan yang utama adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan pengawasan dan perlakuan keduanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya dimasa datang. Dalam pasal 80 ayat 3 dijelaskan kewajiban suami adalah wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Pada ayat (4) menjelaskan: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a.nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
- b.biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak³⁰

D. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Hal-hal mengenai perceraian telah diatur di dalam Kompilasi hukum Islam mulai dari pasal 113 sampai dengan pasal 148. Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut diketahui bahwa proses untuk perceraian tidaklah mudah. Hal ini ditunjukkan dalam pasal 115 Kompilasi hukum Islam sebagai berikut: “Perceraian hanya dapat dilakukan deidepan pengadilan setelah pengadilan itu tidak mampu lagi mendamaikannya”. Berdasarkan pasal 115 diatas dapat disimpulkan mengenai pengertian perceraian yaitu

³⁰ Op. Cit. Hal 57

proses pengucapan ikrar talak yang mesti dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Jika pengucapan talak dilakukan diluar persidangan maka putusnya perkawinan itu tidaklah sah³¹.

Putusnya perkawinan didalam islam disebut dengan talak, jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti cerai³². Sekarang kata talak telah masuk menjadi perbendaharaan Bahasa Indonesia sehingga Masyarakat awam pun tidak merasanya sebagai Bahasa asing³³.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur hal yang dapat memutus perkawinan disebabkan karena perceraian, kematian dan atas putusan pengadilan. Di dalam pasal 39 undang-undang perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikannya³⁴.

2. Faktor Perceraian

Banyak pernikahan berakhir di tengah jalan, dengan berbagai alasan. Sampai tujuan untuk memperoleh kebahagiaan sering menemui jalan yang begitu sulit untuk ditembus. Perceraian tentu saja memiliki akibat hukum yang luas baik di bidang hukum keluarga, perjanjian maupun kebendaan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga yaitu:

³¹ Arsad, N. 2018. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dam Fiqih . El-Qanuny. 4(2) : Hal 158

³² M. Y. Daulay dan Nadlrah. N. 2012. Studi Islam. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Ratu Jaya. Medan Hal 76

³³ Ibid, Hal 61

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Hal 14.

a. Faktor Ekonomi

Tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang banyak menyebabkan terjadinya perceraian. Kebutuhan ekonomi sekarang ini memaksa pasangan suami istri untuk harus bekerja keras guna memenuhi semua kebutuhan keluarga, sehingga seringkali membuat pasangan berselisih karenanya. Ada perbedaan penghasilan yang didapat oleh suami istri tidak jarang menimbulkan konflik. Cara pasangan mengelola keuangan juga dapat menjadi penyebab konflik yang tidak sedikit terjadi³⁵.

b. Melakukan Zina

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu apabila salah satu pihak melakukan zina. Faktor yang dapat menyebabkan perceraian ini dapat dibuktikan dengan “li’an” yang mana dapat menyebabkan putusnya perkawinan untuk selama-lamanya dikarenakan efek dari lian ini adalah jatuhnya putusan “bain kubro” (talak tiga).

4. Dampak Perceraian

Perceraian tidak hanya memiliki dampak kepada pasangan suami istri tetapi juga memiliki dampak yang besar bagi anak. Tidak sedikit perceraian yang memiliki dampak negatif pada tumbuh kembang anak seperti psikisnya terganggu. Perilaku orang tua sebelum, selama dan sesudah perceraian dapat mempengaruhi reaksi anak terhadap dirinya³⁶. Di dalam pasal 41

³⁵ Armansyah, M. 2014. Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 2(2) : Hal 143.

³⁶ P. E. Ramadhani dan H. Krisnani. 2019. Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, vol.2(1) : Hal 109

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan akibat putusnya perkawinan yaitu :

1. Ibu dan bapak wajib memelihara anaknya, apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan yang memutuskan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya yang diakibatkan pemeliharaan dan Pendidikan anak.
3. Pengadilan dapat memutuskan bahwa mantan suami harus memberikan nafkah kepada mantan istri³⁷

Dampak bila pasangan suami istri yang bercerai memiliki anak maka akan berpengaruh terhadap psikologis anak. Bila anak berumur dibawah 12 tahun maka pengadilan yang akan memutuskan dia akan dibawah asuhan siapa, tetapi apabila sudah berumur lebih dari 12 tahun maka anak itu dapat memutuskan sendiri akan ikut dengan ayah atau ibunya. Anak anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bercerai tidak sedikit kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, sehingga mereka tumbuh dalam keadaan yang tidak optimal karena memiliki beban mental tersendiri.

³⁷ Op.Cit.Hal 27